

BAB III METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.¹⁸

Penelitian merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati secara teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "research", yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Apabila digabung berarti mencari kembali.¹⁹

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁰

Untuk dapat mempelajari suatu gejala hukum, maka diperlukan adanya suatu data. Data ini sangat diperlukan untuk mendukung pengkajian antara data-data yang diperoleh dengan teori yang mendukungnya. Sehingga permasalahan pokok yang menjadi bahan untuk diteliti dapat dijawab.

A. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data :

a. Data Primer.

Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini maksudnya adalah melakukan penelitian langsung kelapangan dalam hal ini ke Pengadilan

¹⁸ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 27.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

Negeri Kabanjahe agar dapat lebih memahami pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut dan bisa mendapat informasi akurat tentang kasus yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kabupaten Karo dalam bentuk surat putusan dengan nomor register perkara Nomor : 02/Pid.C/2016/PN-Kbj.

2. Sumber Data

1. Buku-buku yang berhubungan dengan Tindak Pidana.
2. Jurnal-jurnal yang menjelaskan tentang penguasaan tanpa hak/memakai tanah tanpa ijin
3. Artikel-artikel dan internet mengenai hukum dan tindak pidana penguasaan tanpa hak/memakai tanah tanpa ijin
4. Bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

B. Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.²¹

Dalam hal penelitian ini, Variabel dan objek penelitian adalah Hakim selaku pejabat yang berwenang yang membuat keputusan terkait tindak pidana penguasaan tanpa hak/memakai tanah tanpa ijin.

C. Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik nonprobabilitas (non-random sampling), yaitu maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.²²

²¹ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 118.

²² Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 43

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: penguasaan tanpa hak/ memakai tanah tanpa ijin yang di putuskan oleh Hakim sebagai tindak pidana dalam persidangan di pengadilan.

D. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi Litelatur dan Studi Lapangan, yang ditujukan untuk memenuhi data Sekunder dan data Primer yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 02/Pid.C/2016/PN-Kbj. Pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini, yaitu Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak/Memakai Tanah Tanpa Ijin.

E. Analisa Data

Penelitian ini bersifat Normatif-Empiris, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini, selain itu penulis juga menganalisa surat putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe NO. 02/Pid.C/2016/PN-Kbj dan melakukan penelitian langsung kelapangan agar dapat lebih memahami pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa serta data yang diperoleh penulis akan dianalisis secara deskriptif analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana penguasaan Tanpa Hak/memakai Tanah Tanpa Ijin Putusan Nomor.02/Pid.C/2016/PN-Kbj.

Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik formil atau delik yang dirumuskan secara formil dan delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Dengan demikian suatu delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaiannya) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan merupakan syarat selesainya delik.

Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam delik materiil, akibat adalah hal yang harus ada (esensial atau konstitutif). Selesainya suatu delik materiil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi. Apabila pelaku telah selesai melakukan seluruh (rangkaiannya) perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi karena suatu hal, akibat yang dilarang tidak terjadi maka belum ada delik, paling jauh hanya percobaan terhadap delik.

Negara Republik Indonesia corak kehidupannya masih bersifat agraris, sehingga tanah memiliki fungsi dan peranan yang meliputi berbagai aspek

kehidupan masyarakat. Berbagai pengalaman historis telah membuktikan bahwa tanah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, sehingga kelompok-kelompok masyarakat memiliki aturan-aturan atau norma-norma tertentu dalam masalah pertanahan. Bertambahnya penduduk mendorong perkembangan pemikiran manusia secara tidak langsung berkembang pulalah sistem, pola, struktur dan tata cara manusia bersikap dengan permasalahan tanah. Berdasarkan kenyataan ini, tanah bagi penduduk merupakan harta kekayaan yang paling tinggi nilainya serta merupakan sumber kehidupan, maka dari itu masyarakat akan membela tanah yang dimilikinya sampai titik darah penghabisan ketika tanahnya diganggu. Dalam memeriksa perkara pidana, hakim mencari dan membuktikan kebenaran hukum pidana materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, apabila dalam surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka hakim akan sulit mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang posisi dalam putusan perkara nomor Nomor.02/Pid.C/2016/PN- Kbj.

2. Duduk Perkara

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan putusan nomor.02/Pid.C/2016/PN- Kbj.tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebuah lokasi tanah yang berada di Dusun I Arih Ersada Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, menjadi bermasalah kerana diduga terjadi penguasaan sebidang tanah tanpa hak/memakai tanah tanpa ijin oleh 10 (sepuluh) orang yang bernama :

Terdakwa I

Nama Lengkap : Suparman Surbakti
Tempat Lahir : Berastagi
Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 15 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lr.Arih Ersada Desa gongsol,
Kecamatan merdeka, Kabupaten Karo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa II

Nama Lengkap : Haryono Ginting
Tempat Lahir : Tebing Tinggi
Umur/ Tanggal Lahir : 56 Tahun/ 03 Maret 1960
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Arih Ersada Desa gongsol,
Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa III

Nama Lengkap : Sampit Surbakti
Tempat Lahir : Berastagi
Umur/ Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 29 Juli 1961
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal :Lr. Aarih Ersada Desa gongsol,
Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa IV

Nama Lengkap : Setia Surbakti
Tempat Lahir : Berastagi
Umur/ Tanggal Lahir : 61 Tahun/ 2 Agustus 1955
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal :Lr. Aarih Ersada Desa gongsol,
Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa V

Nama Lengkap : Imran Ginting
Tempat Lahir : Berastagi
Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 20 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal :Dusun I Gg Aarih Ersada Desa Gongsol,
Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa VI

Nama Lengkap : Adam Malik Sinulingga
Tempat Lahir : Berastagi
Umur/ Tanggal Lahir : 59 Tahun/ 11 Agustus 1959
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Gongsol, Kecamatan
Merdeka, Kabupaten Karo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani dan Pedagang

Terdakwa VII

Nama Lengkap : Arifin Surbakti
Tempat Lahir : Berastagi
Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 12 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Arih Ersada Desa Gongsol,
Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa VIII

Nama Lengkap : Masta Br Sembiring
Tempat Lahir : Namo Pakam
Umur/ Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 25 Maret 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Gongsol, Kecamatan
Merdeka, Kabupaten Karo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani dan Pedagang

Terdakwa IX

Nama Lengkap : Terima Ginting
Tempat Lahir : Ajinembah
Umur/ Tanggal Lahir : 63 Tahun/ 21 Desember 1953
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lorong Arih Ersada Desa Gongsol,
Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa X

Nama Lengkap : Fuad Hasan Surbakti
Tempat Lahir : Berastagi
Umur/ Tanggal Lahir : 65 Tahun/ 21 november 1951
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Arih Ersada Desa Gongsol,
Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Dimana ke 10.(sepuluh) orang yang dimaksud diatas megakui memiliki sebagian tanah secara turun-temurun dari nenek moyangnya sebagai warisan. Hal tersebut membuat pemilik tanah **Ramlah Hutagalung** keberatan karena

dia mendasari kepemilikannya atas tanah atau objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 14 tahun 1986 dan dia sudah menguasai tanah tersebut serta telah mendirikan tembok pada sekeliling objek sengketa dan menyuruh orang untuk mengerjakan tanah tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas yang pastinya akan memberikan dampak hukum bagi kedua belah pihak yang mana sama-sama ingin mempertahankan hak kepemilikannya terhadap lokasi tanah yang disengketakan tersebut.

Permasalahan ini berawal setelah ke 10 (Sepuluh) orang tersebut mengatakan memiliki sebagian tanah yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang mereka sebagai warisan. Dimana ke 10 (Sepuluh) orang tersebut menyatakan dirinya ataupun orang tuanya/mertuanya ataupun abang ipar tidak pernah dihukum dalam perkara dengan melawan hukum memakai tanah orang lain terhadap objek perkara yang sama di tahun 1998 tertanggal 6 Mei 1998. Disamping itu para terdakwa juga menerangkan bahwa walaupun ada putusan tahun 1998 tersebut para terdakwa maupun orang tuanya sama sekali tidak pernah meninggalkan tanah tersebut dan terus menerus menguasai serta mengusahainya dengan cara menanami tanaman – tanaman muda.

1. Penilaian Hakim

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, maka hakim memberikan penilaian terhadap pemeriksaan perkara ini dan ada beberapa catatan hakim terhadap segala sesuatu yang menjadi fakta dalam persidangan yang antara lain:

1. Bahwa para terdakwa mengatakan memiliki sebagian tanah objek sengketa secara turun temurun dari nenek moyangnya sebagai warisan, namun tidak dapat membuktikan dan menunjukkan alas hak atau surat sah atas kepemilikan objek tanah yang disengketakan.

2. Bahwa tindakan para terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri karena menguasai tanpa hak/ijin yang sah, sementara korban mendasari kepemilikannya atas tanah ataupun objek sengketa dengan sertifikat Hak Milik No. 14 tahun 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Karo tertanggal 31-3-1986 dan tanah tersebut dikuasai oleh korban dengan cara mendirikan tembok pada sekeliling objek sengketa dan menyuruh orang suruhannya untuk mengerjakan tanah tersebut.
3. Bahwa seandainya para terdakwa merasa mempunyai hak atas sebagian tanah ataupun objek sengketa, seharusnya para terdakwa mengajukan gugtan perdata melalui pengadilan negeri untuk menuntut haknya tersebut dengan mengajukan bukti-bukti.
4. Bahwa para terdakwa merasa dan menyatakan dirinya maupun orang tuanya/mertua dan kakak ipar tidak pernah dihukum dalam perkara dengan melawan hukum memakai tanah orang lain terhadap objek perkara yang sama pada tahun 1998 tertanggal 6 mei 1998 adalah tidak benar.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum

maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Berikut ini penulis akan menguraikan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: nomor.02/Pid.C/2016/PN- Kbj agai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 02/Pid.C/2016/PN- Kbj. Tentang Pelanggaran "memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak", ditambah dengan melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian ini, maka dari hasil penelitian dimaksud dapat disusun suatu pembahasan sebagai berikut.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa maka hakim menilai bahwa para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan atau Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Behak atau Kuasanya.

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap Terdakwa yang bersalah, dan di dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang di dakwakan benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut di atur dalam Pasal 183 KUHAP. Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, di syaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/ pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 02/Pid.C/2016/PN- Kbj.Hakim menggunakan pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 Tahun 1960 Tentang

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak Atau kuasanya dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

3. Keadan-Keadan Yang Memberatkan

Sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa. Keadaan- keadaan yang memberatkan para terdakwa antara lain :

1. Para terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
2. Para terdakwa Terima Ginting, Adam malik Sinulingga dan Fuad Hasan sudah pernah dihukum dalam perkara dengan melawan hak memakai tanah orang lain terhadap objek perkara yang sma masing-masing dengan nomor perkara : 50,51 dan 54/Pid.B/1998/PN- Kbj., tanggal 6 Mei 1998 dengan hukuman masing-masing dipidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan masa percobaan selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Para Terdakwa Suparman Surbakti, Sampit surbakti, Setia Surbakti, dan Arifin Surbakti merupakan anak kandung dari Terpidana Sampan Br Sembiring, sedangkan terdakwa Haryono Ginting adalah menantu dari terpidana Sampan Br Sembiring yang juga telah pernah di hukum dalam perkara dengan melawan hak memakai tanah orang lain terhadap objek perkara yang sama dengan Nomor Perkara : 49/Pid.B/1998/PN-Kbj. Tanggal 6 Mei 1998 dengan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Terdakwa Imran Ginting adalah anak kandung dari Terpidana Penuh Br Sembiring yang sudah pernah dihukum dalam perkara dengan melawan hukum memakai tanah orang lain terhadap objek perkara yang sama dengan Nomor Perkara : 53/Pid.B/1998/PN-Kbj., tanggal 6 mei 1998

dengan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

5. Terdakwa Masta Br. Sembiring adalah adik ipar Terpidana sekaligus Terdakwa Adam Malik Sinulingga.
6. Para terdakwa telah mendapat keuntungan dari memakai tanah tanpa ijin tersebut

4. Keadaan-Keadaan Yang Meringankan

1. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan

5. Putusan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhi kepada Para Terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa. Oleh karena itu Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Para Terdakwa sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dan mengingat dan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 51. Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mengadili :

1. Menyatakan Para Terdakwa
 1. Suparman Surbakti
 2. Haryono Ginting
 3. Sampit surbakti
 4. Setia Surbakti
 5. Imran Ginting
 6. Adam Malik Sinulingga
 7. Arifin Surbakti

8. Masta Br Sembiring
9. Terima ginting
10. Fuad Hasan Surbakti

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk di tahan.
4. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penguasaan Tanah Tanpa Hak/Memakai Tanah Tanpa Ijin menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 02/Pid.C/2016/PN-Kbj. menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak.
2. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 02/Pid.C/2016/PN-Kbj. memutuskan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Majelis Hakim dan dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan dan memerintahkan Para terdakwa untuk ditahan dan membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan segala bentuk surat menyurat yang berhubungan dengan surat tanah yang dimiliki.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum agar dapat lebih memperhatikan para pejabat pembuat akta tanah untuk menciptakan transparansi yang terbuka dalam segala macam perjanjian yang berhubungan dengan pertanahan.